



**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**

**Nomor 110 Tahun 2020**

**Seri E Nomor 95**

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 110 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA  
MIKRO DAN KOMUNITAS DALAM PENANGANAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KOTA BOGOR**

**Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor**

**Nomor 95 Tahun 2020**

**Seri E**

**Tanggal 29 Agustus 2020**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**ADE SARIP HIDAYAT  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600910 198003 1 003**

*Wali Kota Bogor*  
*Provinsi Jawa Barat*

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 110 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA  
MIKRO DAN KOMUNITAS DALAM PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, perlu dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK) di Kota Bogor sesuai indikator penetapan level kewaspadaan dan hasil pelacakan kontak kasus positif;
- b. bahwa untuk melaksanakan PSBMK sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu adanya pengaturan secara teknis pelaksanaan PSBMK yang dijadikan acuan dalam pencegahan dan penanggulangan *Covid-19* di Kota Bogor;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Bogor;

- ,Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekearifan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Angka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
13. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov)* sebagai Penyakit yang Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 48);
20. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.176-Dinkes/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* di Jawa Barat;
21. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.207-Dinkes/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Nonalam Pandemi *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)* di Daerah Provinsi Jawa Barat;
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 1 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 7 Seri E);
25. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 107 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)* di Kota Bogor;

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA MIKRO DAN KOMUNITAS DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA BOGOR.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas yang selanjutnya disingkat PSBMK adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang skalanya di tingkat Kelurahan, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), atau cakupan yang lebih kecil serta tempat yang tidak tercakup diantaranya pusat perbelanjaan, perkantoran, tempat ibadah, pabrik, maupun tempat lain secara kecil kurang dari 100 KK (seratus Kepala Keluarga) yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.

6. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah Kota.
7. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Kota Bogor yang selanjutnya disebut Gugus Tugas *Covid-19* Kota Bogor adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang dibentuk Pemerintah Daerah Kota.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan PSBMK dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* di Daerah Kota.

### **Pasal 3**

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam menekan penyebaran *Covid-19*;
- b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Covid-19*;
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *Covid-19*; dan
- d. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran *Covid-19*.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penetapan PSBMK;



- b. tahapan pelaksanaan PSBMK;
- c. protokol keluar masuk PSBMK;
- d. kelembagaan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. sanksi administratif;
- g. *monitoring* dan evaluasi;
- h. pelaporan; dan
- i. pembiayaan.

## **BAB IV PENETAPAN PSBMK**

### **Bagian Kesatu Kriteria Penetapan PSBMK**

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran *Covid-19*, Wali Kota memberlakukan kebijakan PSBMK di Daerah Kota.
- (2) Kriteria penetapan PSBMK adalah pada lokasi skala mikro dan komunitas:
  - a. ditemukan penambahan positif baru secara signifikan;
  - b. terjadi penyebaran kasus positif melalui transmisi lokal;
  - c. terdapat kasus *Covid-19* yang belum stabil;
  - d. terdapat masyarakat dengan aktivitas rentan penyebaran *Covid-19*;
  - e. terdapat wilayah pemukiman atau perumahan, pusat perbelanjaan, pabrik dan perkantoran yang rentan penyebaran *Covid-19*;
  - f. adanya keterbatasan kemampuan upaya deteksi dini melalui pemeriksaan uji kesehatan *Covid-19*; dan
  - g. adanya keterbatasan sumber daya daerah dalam penanganan *Covid-19*.

- (3) PSBMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk protokol kesehatan dalam aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah Kota.
- (4) Selama pelaksanaan PSBMK, setiap orang wajib mematuhi protokol pencegahan terhadap penyebaran *Covid-19*;
- (5) Pembatasan aktivitas luar rumah secara mikro dan komunitas dalam pelaksanaan PSBMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tempat-tempat yang ditemukan.
- (6) Koordinasi, pengerahan sumber daya, dan operasional pelaksanaan PSBMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas *Covid-19* Kota Bogor.

## **Bagian Kedua Mekanisme Penetapan PSBMK**

### **Pasal 6**

- (1) Selama pelaksanaan PSBMK, dilakukan pengetatan terhadap protokol kesehatan di tingkat wilayah secara mikro dan komunitas;
- (2) Gugus Tugas *Covid-19* Kota Bogor melaksanakan:
  - a. identifikasi lokasi PSBMK berdasarkan hasil pelacakan kontak kasus positif; dan
  - b. rekomendasi lokasi PSBMK yang dapat diperkirakan perlu diperketat protokol kesehatan.
- (3) Berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas *Covid-19* Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menetapkan PSBMK di wilayahnya yang memenuhi kriteria.
- (4) Cakupan wilayah PSBMK dapat berupa:
  - a. kelurahan;
  - b. RW
  - c. RT;

- d. pusat perbelanjaan
  - e. pusat perkantoran; atau
  - f. wilayah yang lebih kecil berdasarkan persebaran hasil pelacakan kontak kasus positif *Covid-19*.
- (5) Dalam pelaksanaan PSBMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua aktivitas pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* dikendalikan oleh Camat, Lurah, Ketua RW, Ketua RT, atau pimpinan setempat.
- (6) Teknis pelaksanaan dan evaluasi selama pelaksanaan PSBMK diatur lebih lanjut oleh Ketua Gugus Tugas *Covid-19* Kota Bogor.

### **Bagian Ketiga Periode PSBMK**

#### **Pasal 7**

Periode jangka waktu PSBMK adalah selama 1 (satu) kali masa inkubasi terpanjang atau 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang atau diakhiri, sesuai hasil evaluasi Gugus Tugas *Covid-19* Kota Bogor.

## **BAB V TAHAPAN PELAKSANAAN PSBMK**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 8**

Setiap orang yang berkegiatan di luar rumah wajib:

- a. melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- b. menggunakan masker; dan
- c. menjaga jarak secara fisik (*physical distancing*).

## **Bagian Kedua Persiapan**

### **Pasal 9**

Pada tahap persiapan PSBMK, Gugus Tugas *Covid-19* Kota Bogor melaksanakan:

- a. pemetaan terhadap lokasi yang akan diterapkan PSBMK;
- b. pembaharuan pelacakan kontak erat kasus positif *Covid-19*;
- c. menetapkan lokasi cakupan PSBMK berdasarkan hasil pelacakan;
- d. melakukan sosialisasi dan edukasi sasaran PSBMK;
- e. melaksanakan musyawarah Kelurahan terhadap RW Siaga, pusat perkantoran dan tempat yang telah ditentukan untuk mendorong partisipasi masyarakat;
- f. menetapkan lokasi isolasi bagi pasien positif atau dalam pengawasan yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak; dan
- g. menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai protokol kesehatan meliputi tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun, alat pendeteksi suhu tubuh (*thermal scan*), dan masker.

## **Bagian Ketiga Pelaksanaan**

### **Pasal 10**

Pada tahap pelaksanaan PSBMK, dilakukan:

- a. pemeriksaan protokol kesehatan *Covid-19* dan uji *swab*;
- b. sterilisasi lokasi PSBMK termasuk fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos dan fasum);
- c. pemantauan dan pemeriksaan kesehatan sasaran PSBMK;
- d. pemeriksaan dan pelayanan kesehatan;

- e. memberikan masker dan *hand sanitizer* kepada sasaran PSBMK;
- f. isolasi di rumah sakit atau isolasi mandiri, yang dilengkapi dengan layanan kesehatan.
- g. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan pangan harian (*social safety net*);
- h. memberikan bantuan stimulus ekonomi bagi terdampak; dan
- i. penyiapan fasilitas konsultasi psikologi dan mental.

**Bagian Keempat**  
**Tindakan PSBMK Wilayah Risiko Tinggi**

**Pasal 11**

- (1) Gugus Tugas *Covid-19* Kota Bogor dapat mempertimbangkan tindakan PSBMK pada wilayah kategori kritis, dengan pertimbangan:
  - a. terjadi peningkatan jumlah kasus positif baru signifikan dalam 1 (satu) kali masa inkubasi terpanjang atau 14 (empat belas) hari; dan
  - b. terjadi peningkatan jumlah kasus positif baru pada lokasi yang berisiko tinggi meliputi wilayah padat penduduk, lingkungan dengan sanitasi buruk, dan pusat aktivitas masyarakat.
- (2) Berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas *Covid-19* Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menetapkan tindakan PSBMK di wilayah tersebut untuk:
  - a. Pembatasan jam operasional untuk kegiatan toko, pusat perbelanjaan, atau pusat kegiatan sampai pukul 18.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau waktu tertentu lainnya;
  - b. Pemberlakuan jam malam dengan meniadakan aktivitas berkumpul setelah pukul 21.00 WIB di malam hari.

## **BAB VI**

### **PROTOKOL KELUAR-MASUK WILAYAH PSBMK**

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap orang yang berada di lokasi PSBMK yang akan bepergian, wajib memberitahukan kepada Gugus Tugas Kelurahan atau tim pelaksana PSBMK;
- (2) Tim pelaksana PSBMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengidentifikasi warga yang beraktivitas sesuai dengan kriteria, yang selanjutnya diatur agar menjalankan protokol kesehatan keluar-masuk wilayah PSBMK.
- (3) Tim pelaksana PSBMK mendata surat pengantar keluar-masuk wilayah PSBMK kepada warga yang beraktivitas dengan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Setiap orang/warga yang tidak termasuk dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang keluar-masuk wilayah PSBMK.
- (5) Orang yang berasal dari luar wilayah PSMBK dilarang memasuki wilayah PSBMK.

#### **Pasal 13**

Protokol kesehatan dan petunjuk pelaksanaan untuk keluar-masuk wilayah PSBMK, ditetapkan oleh Gugus Tugas Kelurahan atau Perangkat Daerah terkait.

## **BAB VII**

### **KELEMBAGAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tim Pelaksana PSBMK**

#### **Pasal 14**

- (1) Wali Kota membentuk tim pelaksana PSBMK di wilayah PSBMK yang bersangkutan, berupa unit lacak dan unit pantau pada Tim Deteksi Aktif *Covid-19* di Derah Kota.

- (2) Tim pelaksana PSBMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan pendampingan dan pengarahan dalam perencanaan dan pelaksanaan PSBMK;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan Gugus Tugas *Covid-19* Kota Bogor;
  - c. melaksanakan pengawasan pelaksanaan PSBMK; dan
  - d. melaporkan perkembangan PSBMK.

**Bagian Kedua  
Tenaga Swadaya Masyarakat**

**Pasal 15**

Masyarakat dapat membentuk tenaga swadaya untuk melaksanakan penyaluran bantuan sosial di lokasi PSBMK.

**BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 16**

- (1) Masyarakat baik secara kelompok maupun perseorangan, dapat berperan serta dalam mendukung pelaksanaan PSBMK.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. penyiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai protokol kesehatan;
  - b. penyiapan atau pengadaan tempat isolasi mandiri;
  - c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan pangan harian (*social safety net*);

- d. pemberian masker dan *hand sanitizer* kepada sasaran PSBM;
  - e. pemberian bantuan stimulus ekonomi;
  - f. pemberian fasilitas konsultasi psikologi dan mental serta edukasi; dan
  - g. pemberian bantuan lainnya.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh tim pelaksana PSBMK.

## **BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 17**

Wali Kota menetapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran protokol kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB X MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 18**

- (1) Gugus Tugas *Covid-19* Tingkat Kelurahan di Daerah Kota melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan PSBMK di Daerah Kota.
- (2) Dari hasil *monitoring* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi secara periodik untuk menentukan langkah tindak lanjut.



## **BAB XI PELAPORAN**

### **Pasal 19**

Tim pelaksana PSBMK melaporkan pelaksanaan PSBMK di wilayah PSBMK yang bersangkutan kepada Gugus Tugas *Covid-19* Kota Bogor.

## **BAB XII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 20**

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan PSBMK dalam penanganan *Covid-19* dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor;
- b. sumber pendapatan lainnya yang sah.

## **BAB XIII PENGAWASAN**

### **Pasal 21**

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor bersama-sama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia serta seluruh Aparatur Sipil Negara Daerah Kota, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan PSBMK di Daerah Kota.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 29 Agustus 2020

**WALI KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 29 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**ADE SARIP HIDAYAT**  
**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2020 NOMOR 95 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**DAN HAK ASASI MANUSIA,**

**Ttd.**

**ALMA WIRANTA, S.H., M.Si. (Han)**  
**NIP. 19800507 200312 1 003**

